



PEMERINTAH  
KABUPATEN  
BANGKA

# PEDOMAN TEKNIS **SATRIA BIRU**

(SISTEM APLIKASI  
TERINTEGRASI BAGI  
PENGANTIN BARU)



DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL



PEMERINTAH KABUPATEN  
BANGKA

**PEDOMAN TEKNIS**  
**INOVASI SATRIA BIRU**  
**(Sistem Aplikasi Terintegrasi Data bagi Pengantin Baru)**

**BAB I PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Administrasi kependudukan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan status kependudukan, serta mendukung perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan yang akurat. Salah satu bentuk pelayanan administrasi kependudukan yang sangat penting adalah pencatatan perkawinan dan pembaruan data kependudukan pasca perkawinan.

Kabupaten Bangka sebagai salah satu wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas wilayah 2.950,68 km<sup>2</sup> yang terdiri atas 8 kecamatan, 19 kelurahan, dan 62 desa. Kondisi geografis yang cukup luas serta keterbatasan akses transportasi menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan, khususnya pelayanan yang berkaitan dengan perubahan status perkawinan.

Permasalahan yang sering ditemukan adalah masih banyak pasangan yang telah melangsungkan perkawinan namun belum memiliki dokumen kependudukan yang telah diperbarui sesuai status perkawinannya. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, keterbatasan informasi pelayanan, serta tingginya biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen menjadi faktor yang menghambat tertib administrasi kependudukan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka mengembangkan inovasi SATRIA BIRU (Sistem Aplikasi Terintegrasi Data bagi Pengantin Baru). Inovasi ini merupakan sistem pelayanan terpadu yang mengintegrasikan data perkawinan antara Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Melalui sistem ini, data perkawinan yang dicatat oleh KUA dapat langsung terhubung dengan sistem administrasi kependudukan sehingga proses penerbitan dokumen kependudukan

pasca perkawinan dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan terintegrasi. Masyarakat tidak perlu lagi mengurus dokumen secara terpisah ke berbagai instansi karena seluruh proses dilakukan melalui mekanisme pelayanan terpadu.

Inovasi SATRIA BIRU diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat penerbitan dokumen kependudukan, meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang valid, serta mendukung terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bangka.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
6. Peraturan Menteri Agama terkait pencatatan perkawinan.
7. Peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

## **C. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan inovasi SATRIA BIRU agar pelayanan administrasi kependudukan bagi pengantin baru dapat berjalan secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

## **2. Tujuan**

1. Inovasi ini bertujuan agar pasangan pengantin tidak perlu lagi bolak-balik ke kantor Disdukcapil Kabupaten Bangka untuk mengurus dokumen kependudukan. Proses pencatatan perkawinan dan penerbitan dokumen dilakukan secara otomatis melalui integrasi data antara KUA dan Disdukcapil Kabupaten Bangka.
2. Dengan adanya sistem terintegrasi, layanan administrasi kependudukan dapat menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa terpencil yang sebelumnya sulit mengakses layanan karena keterbatasan transportasi dan jarak.
3. Proses penerbitan dokumen kependudukan menjadi lebih cepat dan tidak memerlukan biaya transportasi tambahan. Hal ini sangat membantu masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan.
4. SATRIA BIRU (Sistem Aplikasi Terintegrasi Data bagi Pengantin Baru) menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi sehingga masyarakat merasakan pelayanan prima sesuai dengan prinsip good governance.
5. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan Dengan sistem ini, setiap peristiwa perkawinan langsung tercatat dalam database kependudukan. Hal ini memastikan keakuratan dan kemutakhiran data, sehingga mendukung tertib administrasi dan perencanaan pembangunan.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat Melalui kemudahan layanan, masyarakat akan lebih terdorong untuk melaporkan peristiwa perkawinan dan mengurus dokumen kependudukan, sehingga tingkat kepemilikan akta perkawinan meningkat.

## **D. Sasaran**

Sasaran inovasi SATRIA BIRU meliputi:

1. Calon pengantin yang melaksanakan perkawinan di wilayah Kabupaten Bangka.
2. Pengantin baru yang memerlukan pembaruan dokumen kependudukan.
3. Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Bangka.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka.
5. Masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pelaksanaan inovasi meliputi:

1. Integrasi data perkawinan antara KUA dan Disdukcapil.
2. Validasi dan sinkronisasi data kependudukan.
3. Penerbitan dokumen kependudukan pasca perkawinan.
4. Pembaruan status perkawinan dalam database kependudukan.
5. Monitoring dan evaluasi pelayanan.
6. Pengelolaan data dan informasi pelayanan.

## **BAB II GAMBARAN UMUM INOVASI**

### **A. Gambaran Umum**

SATRIA BIRU merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang mengintegrasikan proses pencatatan perkawinan dengan pembaruan data kependudukan secara otomatis melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Melalui inovasi ini, data calon pengantin yang telah dicatat oleh KUA akan dilakukan validasi dan sinkronisasi dengan database kependudukan pada Disdukcapil Kabupaten Bangka. Setelah data dinyatakan valid, sistem akan memproses penerbitan dokumen kependudukan yang diperlukan tanpa harus dilakukan pengajuan secara terpisah oleh masyarakat.

Dokumen yang diterbitkan meliputi:

1. Kartu Keluarga (KK) Pengantin Baru.
2. Kartu Keluarga Orang Tua Pihak Perempuan.
3. Kartu Keluarga Orang Tua Pihak Laki-Laki.
4. KTP-el kedua pengantin dengan status perkawinan yang telah diperbarui.
5. Akta Kelahiran kedua pengantin dengan pembaruan elemen data.
6. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.

### **B. Manfaat**

Efisiensi waktu dalam penerapan SATRIA BIRU (Sistem Aplikasi Terintegrasi Data bagi Pengantin Baru) tercermin dari proses penerbitan dokumen kependudukan yang dapat dilakukan

segera setelah pernikahan berlangsung, sehingga pasangan pengantin tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh dokumen resmi. Selain itu, sistem ini juga memberikan penghematan biaya karena masyarakat tidak lagi harus bolak-balik ke kantor Disdukcapil Kabupaten Bangka untuk mengurus dokumen Kependudukan, cukup sekali input data di KUA maka seluruh dokumen kependudukan akan terbit secara otomatis. Kualitas layanan pun meningkat karena proses yang dijalankan lebih cepat, transparan, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian dan kemudahan dalam setiap tahap pengurusan. Di sisi lain, SATRIA BIRU (Sistem Aplikasi Terintegrasi Data bagi Pengantin Baru) juga mendukung terciptanya tertib administrasi, sebab data kependudukan akan selalu diperbarui secara valid dan mutakhir sesuai dengan perubahan status pernikahan. Dengan demikian, sistem ini mampu menghadirkan pelayanan prima yang efisien, hemat biaya, berkualitas, dan tertib administrasi bagi masyarakat.

### C. Tahapan Inovasi

| No. | Tahapan Penciptaan Inovasi | Jadwal                   |
|-----|----------------------------|--------------------------|
| 1.  | Penjaringan Ide            | Minggu ke-I April 2024   |
| 2.  | Pemilihan Ide              | Minggu ke-II April 2024  |
| 3.  | Identifikasi Masalah       | Minggu ke-III April 2024 |
| 4.  | Observasi Lapangan         | Minggu ke-IV April 2024  |
| 5.  | Penerapan                  | Minggu ke-I Mei 2024     |

## BAB III PEDOMAN TEKNIS

### A. Mekanisme Pelaksanaan

1. Calon pengantin melakukan pendaftaran perkawinan di KUA.
2. Petugas KUA melakukan input data calon pengantin ke dalam sistem.
3. Data dikirim dan terintegrasi dengan database kependudukan Disdukcapil.
4. Dilakukan validasi dan sinkronisasi data.

5. Sistem memproses perubahan status perkawinan.
6. Dokumen kependudukan diterbitkan oleh Disdukcapil.
7. Dokumen diserahkan kepada pengantin baru sesuai prosedur pelayanan.

## **B. Tahapan Kegiatan**

### **1. Input Data di KUA**

- Petugas KUA melakukan verifikasi data calon pengantin baru, kemudian memasukkan data dan dokumen pendukung yang diperlukan ke dalam aplikasi SATRIA BIRU (Sistem Aplikasi Terintegrasi Data bagi Pengantin Baru).

### **2. Validasi Data**

- Admin Dindikpencapil Kab.Bangka melakukan validasi dan verifikasi data.
- Jika ada ketidaksesuaian, akan ditolak. Jika data dan dokumen pendukung sesuai akan diproses ke tahap selanjutnya

### **3. Penerbitan Dokumen kependudukan yang diterbitkan diantaranya;**

- KK Pengantin Baru (1)
- KK Orang Tua Pihak Perempuan (1)
- KK Orang Tua Pihak Laki-laki (1)
- KTP kedua pengantin baru (2) dengan status kawin
- Akta Kelahiran (2)
- Buku Nikah (2)

### **4. Distribusi Dokumen**

- Dokumen dapat diambil langsung di KUA

## **C. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana**

### **1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- a. Mengelola sistem integrasi data.
- b. Melakukan validasi data kependudukan.
- c. Menerbitkan dokumen kependudukan.

### **2. Kantor Urusan Agama (KUA)**

- a. Melakukan pencatatan perkawinan.
- b. Menginput data calon pengantin.
- c. Menyampaikan data kepada Disdukcapil.

### **3. Operator Sistem**

- a. Mengelola proses integrasi data.
- b. Melakukan monitoring sistem.
- c. Menangani kendala operasional.

### **4. Pengguna Layanan**

- a. Menyampaikan data yang benar dan lengkap.
- b. Memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan.

## **D. Sarana dan Prasarana**

1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
2. Aplikasi integrasi SATRIA BIRU.
3. Komputer dan perangkat pendukung.
4. Jaringan internet.
5. Server dan penyimpanan data.
6. Sarana pelayanan administrasi kependudukan.

## **BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **A. Monitoring**

Monitoring dilakukan secara berkala terhadap:

1. Jumlah perkawinan yang terintegrasi dalam sistem.
2. Jumlah dokumen yang diterbitkan.
3. Kecepatan pelayanan.
4. Tingkat pemanfaatan aplikasi.
5. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan.

## **B. Evaluasi**

Evaluasi dilakukan untuk mengukur:

1. Efektivitas integrasi data.
2. Akurasi data kependudukan.
3. Kecepatan penerbitan dokumen.
4. Tingkat kepuasan masyarakat.
5. Dampak inovasi terhadap tertib administrasi kependudukan.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan pelayanan dan pengembangan inovasi.

## **C. Pelaporan**

Pelaporan dilakukan secara berkala oleh tim pelaksana kepada pimpinan perangkat daerah.

Laporan sekurang-kurangnya memuat:

1. Capaian kinerja pelayanan.
2. Jumlah dokumen yang diterbitkan.
3. Hasil monitoring dan evaluasi.
4. Kendala dan solusi yang dilakukan.
5. Rekomendasi pengembangan program.

## **BAB V PENUTUP**

Inovasi SATRIA BIRU merupakan bentuk transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang mengedepankan integrasi data, kemudahan akses, dan pemanfaatan teknologi informasi. Melalui kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dengan Kantor Urusan Agama, pelayanan kepada pengantin baru dapat dilakukan secara lebih cepat, mudah, dan efisien.

Pedoman teknis ini menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi agar pelayanan dapat berjalan secara konsisten, efektif, dan berkelanjutan sehingga mampu mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bangka.